

ABSTRAK PERATURAN

BARANG MILIK NEGARA - KONTRAK KERJA SAMA - KEGIATAN USAHA HULU

PERMENKEU RI NOMOR 89/PMK.06/2019 TANGGAL 18 JUNI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.664)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyikapi perkembangan proses bisnis dan meningkatkan dukungan pemerintah pada industri hulu minyak dan gas bumi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47 TLN No.4286), UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), PP No.35 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.123 TLN No.4435), PP No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92 TLN No.5533), PP No.23 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.99), Perpres No.9 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.24), Perpres 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur pengelolaan: BMN Hulu Migas yang dibeli atau diperoleh Kontraktor dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi antara Kontraktor dengan Pemerintah Republik Indonesia, BMN Eks Terminasi, BMN Hulu Migas yang merupakan sisa/ limbah hasil dari proses operasi/produksi.

Pengadaan BMN Hulu Migas harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan BMN Hulu Migas dengan sebaik-baiknya serta memenuhi prinsip efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta tata kelola yang baik (*good governance*). Pemanfaatan BMN Eks Terminasi melalui mekanisme Sewa oleh Pihak Lain dilakukan terhadap harta benda modal, harta benda inventaris, dan/ atau tanah.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2019 dan diundangkan pada tanggal 19 Juni 2019.

Lampiran halaman 104 s.d. 106